



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemberian tambahan penghasilan pegawai harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan menciptakan iklim kerja yang kondusif, perlu dilakukan perubahan kebijakan tambahan penghasilan pegawai agar tetap relevan dengan kondisi terkini serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang telah mengalami perubahan sebelumnya, perlu dilakukan penyesuaian kembali guna menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penilaian TPP dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja sebagai berikut:

- a. penilaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat.
 - (2) Ruang lingkup penilaian kinerja meliputi:
 - a. aktivitas kerja; dan
 - b. perjanjian kinerja.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pemberian TPP berdasarkan penilaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja dan komponen penilaian kinerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 (satu) huruf b, ditetapkan berdasarkan pemenuhan kewajiban mengisi laporan aktivitas melalui aplikasi *semesta*.
- (2) Pengisian laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung yang diarsipkan oleh masing-masing ASN.

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. dokumen;
 - b. laporan;
 - c. surat;
 - d. berkas; dan/atau
 - e. foto.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan menambahkan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tugas dan peran ASN menurut kedudukan dalam Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b dan Camat;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Pejabat Administrator setara eselon III.a di Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasi masing-masing, Kepala BPBD dan Direktur Rumah Sakit;
 - c. Kepala Perangkat Daerah bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Pejabat Administrator setara eselon III dan Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Madya di Instansi masing-masing;
 - d. Pejabat Administrator setara eselon III.a bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian pejabat administrator setara eselon III.b dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Madya dan Pejabat Pengawas setara eselon IV.a/IV.b atau Pejabat Fungsional di bawahnya pada instansi masing-masing;
 - e. Pejabat Administrator setara eselon III.b bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian pejabat pengawas setara eselon IV.a dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Muda dibawahnya pada instansi masing-masing;
 - f. Camat bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Sekretaris Camat, Lurah dan Kepala Seksi di unit kerjanya;
 - g. Sekretaris Camat bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Kepala Sub Bagian di unit kerjanya;
 - h. Lurah bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi di Unit kerjanya; dan

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- i. Pejabat Pengawas setara eselon IV.a dan IV.b bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian pejabat fungsional dibawahnya.
6. Ketentuan ayat (5) Pasal 20 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penetapan besaran TPP kepada ASN berdasarkan pada parameter Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah yang telah divalidasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - (2) Penetapan basic TPP berdasarkan pada rumusan: $\text{Basic TPP} = (\text{besaran tunjangan kinerja BPK perkelas Jabatan sesuai ketentuan per UU}) \times (\text{indeks kapasitas fiskal daerah}) \times (\text{indeks kemahalan konstruksi}) \times (\text{indeks penyelenggaraan pemerintah daerah})$;
 - (3) Indeks kapasitas fiskal Daerah, Indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - (4) Besaran TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten diperoleh dengan melakukan perhitungan melalui penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP ASN dengan masing-masing kriteria beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - (5) Dihapus.
7. Ketentuan huruf f diubah dan huruf j, huruf k, serta huruf l dihapus ayat (1) Pasal 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
 - a. ASN yang yang tidak masuk kerja tanpa alasan atau tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
1. Terlambat 15 (lima belas) menit s.d. <31 (tiga puluh satu) menit persentase pengurangan 0,5% (nol koma lima persen);
 2. Terlambat 31(tiga puluh satu) menit s.d. <61(enam puluh satu) menit persentase pengurangan 1%; (satu persen);
 3. Terlambat 61(enam puluh satu) menit s.d. <91 (sembilan puluh satu) menit persentase pengurangan 1,25%; (satu koma dua puluh lima persen); dan
 4. >91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja persentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).
- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
1. Pulang kerja sebelum waktunya 1 (satu) menit s.d. < 31 (tiga puluh satu) menit persentase pengurangan 0,5% (nol koma lima persen);
 2. Pulang kerja sebelum waktunya 31(tiga puluh satu) menit s.d. <61(enam puluh satu) menit persentase pengurangan 1%(satu persen);
 3. Pulang kerja sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit s.d. <91(sembilan puluh satu) menit persentase pengurangan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 4. Pulang kerja sebelum waktunya >91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor persentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).
- d. ASN yang tidak mengikuti apel mulai kerja dan apel akhir kerja setiap hari senin s.d. kamis tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah maka TPP- ASN dipotong masing-masing 0,5% (nol koma lima persen) setiap ketidakhadirannya;
- e. dalam hal ASN yang tidak mengikuti apel tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya dan Upacara 17 (tujuh belas) Agustus tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, maka TPP-ASN dipotong 3% (tiga persen) untuk setiap ketidakhadiran apel;
- f. dalam hal ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikenakan potongan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya dan ASN

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

yang tidak melaksanakan angsuran tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) sesuai dengan ketentuan dikenakan potongan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap bulannya;

- g. ASN yang menjalani cuti besar tidak mendapatkan TPP selama masa cutinya;
 - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan TPP ASN, kriteria, mekanisme dan sanksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. ketidakhadiran serta keterlambatan masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya diluar ketentuan yang ditetapkan, selain berpengaruh terhadap pengurangan besaran TPP, juga mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus; dan
 - l. dihapus.
- (2) Dalam hal ASN sakit maka diberlakukan pengurangan kinerja sebesar 300 (tiga ratus) menit dari waktu kerja efektif setiap ketidakhadirannya setelah hari ketiga;
- (3) Dalam hal ASN diberikan cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Rumah Sakit;
- (4) Cuti sakit selama lebih dari 1 (satu) tahun dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Rumah Sakit;
- (5) Cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Rumah Sakit.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) ASN dapat diberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti melahirkan;
 - e. Cuti karena alasan penting; dan
 - f. Cuti di luar tanggungan Negara
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting dapat diberikan TPP sesuai kelas jabatannya.
- (2) Cuti melahirkan dapat diberikan sampai anak ketiga sejak statusnya sebagai ASN.
- (3) ASN berhak atas Cuti Melahirkan, apabila:
 - a. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi ASN berhak atas cuti melahirkan.
 - b. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada ASN diberikan cuti besar.
 - c. Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
 - 2. Mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan
 - 3. Lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.
 - d. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 3 (tiga) bulan.
 - e. Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
 - f. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti melahirkan kepada ASN yang bersangkutan.
 - g. Permintaan dan pemberian cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuat menurut contoh dengan menggunakan

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- formular sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- h. Dalam hal tertentu ASN dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - i. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, ASN yang bersangkutan menerima penghasilan ASN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Bagi ASN yang mengalami keguguran dapat diberikan TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan dokter tidak dikenakan potongan untuk maksimal 20 (dua puluh) hari kerja, selanjutnya dikenakan potongan 2,5% (dua koma lima persen) per hari berdasarkan TPP beban kerja sesuai kelas jabatannya.
- (5) ASN melaporkan izin cuti dari pejabat yang berwenang kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) hari sebelum cuti dilaksanakan.
- (6) ASN berhak atas Cuti Karena Alasan Penting, apabila:
- a. Ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
 - b. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan ASN yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.
 - c. Melangsungkan perkawinan.
 - d. Sakit keras sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
 - e. ASN laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi Caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
 - f. Dalam hal ASN mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
 - g. ASN yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan ASN yang bersangkutan.

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- h. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan.
- i. Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf a, ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- j. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf I, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti karena alasan penting kepada ASN yang bersangkutan.
- k. Permintaan dan pemberian cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- l. Dalam hal yang mendesak, sehingga ASN yang bersangkutan tidak dapat menunggu Keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, Pejabat yang tertinggi di tempat ASN yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- m. Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf l dapat memberikan izin sementara secara tertulis menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- n. Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada angka pada huruf l harus segera diberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- o. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf n memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada ASN yang bersangkutan.
- p. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, ASN yang bersangkutan menerima penghasilan ASN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Metode perhitungan atas komponen TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang berdasarkan Penilaian Kinerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Calon PNS diberikan TPP dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan sesuai dengan nama dan kelas jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan yang tercantum pada keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon PNS terhitung 6 (enam) bulan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT);
 - b. calon PNS dengan formasi jabatan pelaksana atau fungsional umum dibayarkan sebesar 80% dari besaran TPP kelas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan berlakunya keputusan tentang pengangkatan menjadi PNS; dan
 - c. calon PNS dengan formasi jabatan fungsional tertentu dibayarkan sebesar 80% dari besaran TPP kelas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan berlakunya keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu.
- (2) Pemberian TPP bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan TPP setelah 1 (satu) Tahun terhitung melaksanakan tugas.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan tentang pengangkatan sebagai PNS belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 80% dari TPP kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya keputusan tentang pengangkatan sebagai PNS.

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim analisis jabatan dan analisis beban kerja tingkat kabupaten melaksanakan reviu peta jabatan untuk menyesuaikan keputusan tentang peta jabatan yang mengakomodasi kebutuhan pegawai bersangkutan.
- (5) Apabila setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkannya keputusan tentang peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada PNS bersangkutan diberikan TPP sebesar 100% sesuai dengan kelas jabatan yang bersangkutan.
- (6) Khusus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PPPK dapat dibayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP kelas jabatan masing-masing.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja, serta memperhitungkan pengurangan TPP.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan dengan besaran TPP berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Pembayaran TPP bagi ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) berhak atas pemberian TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, sedangkan pembayaran TPP bagi Pegawai yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru menggunakan perhitungan TPP jabatan lama.
- (4) Pembayaran TPP bagi pegawai yang pindah ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain dibayarkan sampai dengan bulan berjalan kepindahan yang bersangkutan.
- (5) Pembayaran TPP bagi ASN pindah datang ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak terbitnya surat perintah melaksanakan tugas (SPMT).

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- (6) Pembayaran TPP bagi ASN pindah datang yang dilantik melalui seleksi JPT dan/atau Jabatan Administrasi sebelum 1 (satu) tahun, dapat diberikan TPP sesuai kelas jabatan terhitung mulai tanggal dilantik.
- (7) Pemberian TPP bagi Pegawai yang diangkat dan dilantik dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati dapat diberikan TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan.
- (8) Pemberian TPP bagi ASN yang meninggal dunia dibayarkan 1 (satu) bulan penuh tanpa adanya pemotongan.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pembayaran TPP dilakukan dengan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dan harus dilengkapi dengan:

- a. rekapitulasi laporan pemotongan tidak masuk kerja pegawai yang telah diverifikasi oleh BKPSDM (tim verifikasi Kabupaten);
- b. rekapitulasi laporan pemotongan kinerja organisasi;
- c. rekapitulasi laporan pemotongan Sasaran Kerja Pegawai dan Laporan Kinerja Harian;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- e. bukti pemotongan PPh;
- f. TPP dibayarkan ke rekening Bank ASN setelah berakhirnya bulan berjalan kecuali untuk bulan Desember;
- g. apabila sisa hari kerja dari bulan Desember terdapat pemotongan, maka akan dibebankan pada bulan Januari tahun berikutnya; dan
- h. laporan kehadiran ASN, capaian SKP bulanan berdasarkan Laporan Hasil Pekerjaan harian dilaksanakan pengawasan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan kerja masing-masing dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.

14. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Penilaian TPP berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dan huruf b masih menggunakan peraturan yang lama.

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- (2) Pemotongan TPP berdasarkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, akan di implementasikan sampai dengan update aplikasi “Semesta” yang baru.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 5 Maret 2025



BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 5 Maret 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN
NIP. 196511081989031005

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025 NOMOR 3

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG

- (2) Pemotongan TPP berdasarkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, akan di implementasikan sampai dengan update aplikasi “Semesta” yang baru.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 5 Maret 2025
BUPATI OGAN ILIR,
dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 5 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,
dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

IMTIHANA
NIP. 197502172008012001

Catatan :



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://semesta.oganilirkab.go.id>, kode: 1UKSYVZJTG